



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

7. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek agar dan UMKM memperoleh kepastian yang sama, dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Usaha Mikro adalah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan atau memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten bersama Instansi teknis terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UMKM.
13. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik nodal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
14. Jaringan Usaha adalah hubungan mara rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan usaha UMKM.
15. Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memephatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada UMKM berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan UMKM berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan UMKM berdasarkan asas kekeluargaan dan profesionalisme.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan UMKM berdasarkan prinsip:
 - a. kemandirian;
 - b. transparansi;

- c. akuntabilitas;
- d. profesionalisme;
- e. efisiensi dan efektif;
- f. kompetitif; dan
- g. tanggungjawab.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan UMKM dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan UMKM bertujuan:
 - a. untuk mewujudkan dan menumbuhkan kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan agar UMKM dapat berdaya saing dalam dan luar negeri;
 - c. meningkatkan akses-akses dari pelaku UMKM terhadap sumber-sumber daya yang bersifat produktif; dan
 - d. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB IV BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN UMKM

Pasal 4

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan UMKM didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. pemberian kesempatan berusaha; dan
 - b. perlindungan dan legalisasi usaha.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan UMKM meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. fasilitasi pembiayaan atau permodalan;
 - d. pengembangan penerapan teknologi;
 - e. pengembangan produksi;
 - f. fasilitasi pemasaran dan promosi;
 - g. perlindungan usaha; dan
 - h. fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (3) Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia pada UMKM;

- b. fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi UMKM;
 - c. penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktifitas bagi UMKM;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana produksi bagi usaha UMKM; dan
 - e. fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan UMKM.
- (2) Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak diminta oleh UMKM guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Provinsi Lampung memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada UMKM.
- (3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar UMKM maupun dengan badan usaha lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan keusahaan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- (5) Pemberdayaan UMKM yang dilakukan Kadinda berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan bimbingan teknis berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi UMKM.
- (2) Pemerintah Provinsi Lampung dapat memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, bimbingan manajemen, alih teknologi serta jaringan usaha.
- (3) Setiap fasilitas permodalan dari Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta di bawah koordinasi Bupati/Walikota dilakukan melalui dinas yang membidangi UMKM.

BAB V

BENTUK BADAN USAHA

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Mikro, berbentuk perorangan informal dan tradisional yang belum tercatat dan atau belum terdaftar.
- (2) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia;
 - b. memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Usaha Kecil dan Menengah berbentuk Usaha Perorangan, Kelompok, Usaha dagang (UD), Firma (Fa), *Commanditer Vennoschaaf* (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) yang sudah tercatat dan terdaftar.
- (2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. milik warga negara indonesia yang berusaha di daerah;
 - b. memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
 - e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Usaha Menengah mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. milik warga negara indonesia yang berusaha di daerah;
 - b. memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
 - e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEGIATAN UMKM

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh UMKM diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat.
- (2) UMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif, efisien, efektif, dan ekonomis.

BAB VII
PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu
Pengembangan Iklim Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan dengan pola CSR;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Perlindungan Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dalam memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank, dan mendirikan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- b. memperkuat permodalan Bank Perkreditan Rakyat melalui dana penyertaan modal Pemerintah Daerah melalui dana APBD atau pihak ketiga untuk mempermudah usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan dan memperbaiki prasarana umum jalan, pasar tradisional, showroom, listrik, telepon, air bersih, untuk dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- b. membantu peralatan tepat guna, peralatan mesin, bahan baku, bahan penolong, kemasan, standarisasi proses produksi dan memberikan keringanan tarif tertentu, cicilan bagi usaha mikro dan kecil serta rancang bangun dan perekrasan bagi usaha menengah.

Pasal 14

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk Tenaga Konsultan Bisnis di masing-masing Kecamatan untuk membina, membantu dan mendata akses usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memperoleh jaringan informasi bisnis, menyebarluaskan informasi pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, teknologi dan mutu; dan
- b. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 15

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan pola CSR (Corporate Social Responsibility) dan mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan pengembangan kerjasama di Community Development, peningkatan kapasitas, promosi produk dan perkuatan permodalan; dan
- b. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 16

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

(1) Aspek Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. memprioritaskan pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah dan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, dan kecil melalui pengadaan langsung;
- b. memberikan perlindungan usaha tertentu yang strategis, unggulan dan bantuan;
- c. konsultasi hukum, pembelaan dan bisnis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah;

- d. melindungi kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, padat karya, dan warisan budaya yang turun temurun; dan
 - e. menyediakan Pasar tradisional, ruang pertokoan dan kebutuhan lokasi lainnya untuk semua usaha mikro dan kecil dengan memberikan kemudahan persyaratan dan pembiayaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk daerah dan menyediakan sumber pendanaannya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah ditingkat regional, nasional dan internasional;
 - b. membantu memberikan insentif pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi ditingkat regional, nasional dan internasional;
 - c. membantu memberikan insentif pembiayaan pemilihan hak atas kekayaan intelektual, merk atas produk, desain, kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai daya saing dan memfasilitasi serta mendorong percepatan produk ekspor; dan
 - d. membantu penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, meningkatkan kemampuan manajemen dan tehnik pemasaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf h ditujukan untuk:
- a. memantapkan, meningkatkan, dan memfungsikan Tenaga Konsultan Bisnis di
 - b. Kecamatan dalam memberikan layanan konsultasi informasi, pelatihan dan
 - c. pendampingan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - d. menyediakan dan membantu sumber pendanaan, peningkatan SDM, dan fasilitas operasional untuk memperlancar tugas layanan konsultasi dan pembinaan Konsultan Bisnis pada usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dukungan kelembagaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perlindungan Iklim Usaha

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan untuk terjaminnya kelangsungan hidup usaha mikro, kecil dan menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi:
 - a. permodalan;
 - b. persaingan;
 - c. prasarana;
 - d. informasi;
 - e. kemitraan;
 - f. perijinan usaha dan;
 - g. perlindungan.
- (2) Usaha mikro, kecil dan menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan dalam menciptakan usaha yang kondusif.
- (2) Pemerintah Daerah juga wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Pemantauan evaluasi dan pengendalian sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas serta Dinas Teknis.

Bagian Ketiga

Pendampingan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil terutama dalam pengelolaan alokasi atau penggunaan dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran dan penggunaan teknologi untuk peningkatan jumlah dan kualitas produksi serta manajemen pengelolaan memerlukan adanya pendampingan dari tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya; dan
- (2) Pemberdayaan dalam bentuk pendampingan usaha kepada pelaku usaha Mikro dan usaha Kecil diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Jaringan Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 25

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 26

Usaha mikro, kecil dan menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

Pasal 27

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui pola CSR (*Corporate Social Responcibility*) yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola:
 - a. Inti Plasma adalah pola kemitraan dimana Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, yang menjadi plasmanya dalam penyediaan dan penyiapan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis produksi, manajemen usaha, peningkatam produksi, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi dan bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha;
 - b. Sub Kontrak adalah usaha besar untuk memproduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa kesempatan menerima hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah atau mengerjakan sebagian produksinya, memperoleh bahan baku dan penolong yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;

- c. Perdagangan Umum adalah suatu bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka dan dengan mengutamakan pengadaan produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan dengan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak;
- d. Waralaba adalah usaha besar memberi kesempatan dan mendahulukan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kemampuan, dan mengutamakan
- e. penggunaan barang yang diproduksi dalam negeri semampang memenuhi standart mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba; dan
- f. Keagenan adalah usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil.

Pasal 28

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan tidak boleh bertentangan dengan dasar prinsip dasar kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah serta tidak menciptakan ketergantungan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap usaha besar.
- (3) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Kemitraan Usaha Daerah dan/atau tugasnya dapat dibantu oleh tenaga Konsultan Bisnis.

Pasal 29

- (1) Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2).
- (2) Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya.
- (3) Usaha mikro, kecil dan perorangan dilarang membantu penguasaan oleh usaha besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KOORDINASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN, MONITORING DAN EVALUASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 31

- (1) Koordinasi, pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas dan/atau Dinas Teknis di Lingkup Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan tenaga Konsultan Bisnis di Kecamatan.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan program kegiatan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas, Dinas Teknis dan/atau Tenaga Konsultan Bisnis setempat.
- (4) Hasil koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan melalui pembuatan laporan yang ditujukan ke Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan atau informasi diberikan oleh usaha mikro, kecil dan menengah tidak benar atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya, maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan pada usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- (2) UMKM yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh instansi yang berwenang .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka usaha mikro, kecil dan menengah yang berbadan hukum, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-September-2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23-September - 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

I~~l~~. SUTONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 108602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR...3.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (3/218/2016)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki peranan penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan komponen usaha terbesar nasional yang menggerakkan lebih banyak pelaku ekonomi, dibandingkan dengan usaha dengan modal besar yang hanya dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. UMKM dengan modal yang relatif lebih kecil menjadi alternatif masyarakat untuk mengembangkan usaha mandiri. Suatu geliat ekonomi masyarakat yang harus didukung untuk menggerakkan lebih banyak pelaku usaha kecil ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

UMKM diharapkan mampu memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi, dengan ciri-ciri: (a) mempunyai keluwesan (fleksibilitas); (b) memiliki produktivitas tinggi; dan (c) dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kaidah ekonomi modern. Usaha negara, dan usaha swasta (termasuk usaha kecil dan menengah) diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing secara optimal dalam perekonomian nasional, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui terjalinnya tata hubungan dan kerjasama serta kemitraan usaha yang serasi, selaras dan seimbang serta saling menguntungkan. UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal; mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberdayaan mikro, kecil dan menengah di lingkungan Provinsi Lampung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a sd Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan hak kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak design industri, hak rahasia dagang dan lain-lain yang dimiliki oleh UMKM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pendampingan bagi UMKM oleh pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh *Bussines Development Service Provider* (BDS-P)

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.